

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menuliskan Karya Tulis Tugas Akhir ini, Penelitian terdahulu dapat menjadi acuan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Namun sebelumnya tidak terdapat penelitian mengenai aspek pajak penghasilan dari pengrajin knalpot di Kabupaten Purbalingga. Walaupun begitu, terdapat penelitian terdahulu dengan objek yang berbeda yang menjadi acuan penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi (2021) meneliti mengenai aspek pajak penghasilan industri kendang jimbe di KPP Blitar. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa masih terdapat wajib pajak industri kendang jimbe yang belum memahami kewajiban dan haknya dalam melaksanakan perpajakan sehingga terdapat *tax gap* dari jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dengan jumlah pajak yang sudah dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak industri kendang jimbe masih kurang patuh. Selanjutnya penelitian oleh Kinnen (2021) meneliti aspek perpajakan usaha pengolahan kulit sapi di Kota Tangerang. Aspek perpajakan yang ada dari identifikasi proses bisnis berupa PPh pasal 21 atas pembayaran gaji, PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan serta pajak PP 23 tahun 2018 atas penghasilan usaha. Selain itu terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Anindya (2021)

berjudul Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan Usaha Pengolahan Roti di Kabupaten Bogor dimana ia membahas mengenai kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh usaha roti tersebut berdasarkan identifikasi proses bisnis.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas, penelitian-penelitian ini nantinya akan menjadi referensi penulis dalam melakukan pembahasan mengenai tinjauan yang telah penulis lakukan terhadap aspek pajak penghasilan pengrajin knalpot di Kabupaten Purbalingga.

Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang disajikan ke dalam bentuk tabel

Tabel II-1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan Usaha Pengolahan Roti di Kabupaten Bogor, KTTA, Anindya Poespa Raudhah (2021)	Analisis proses bisnis dan mengidentifikasi kewajiban perpajakannya, serta analisis aspek pajak.	Lebih berfokus pada kepatuhan perpajakan, potensi pajak, dan <i>tax gap</i> yang ada.
2	Analisis Potensi Pajak Penghasilan Atas Usaha Pengolahan Kulit Sapi Menjadi Kikil di Kota Tangerang, KTTA, Kinnen Inggil Darajati (2021)	Analisis proses bisnis dan aspek pajak.	Lebih berfokus pada kepatuhan perpajakan, potensi pajak, dan <i>tax gap</i> yang ada.

3	Analisis Potensi Pajak Penghasilan Atas Usaha Industri Kendang Jimbe di Kota Blitar	Analisis proses bisnis, realisasi penerimaan, dan potensi pajak.	Lebih berfokus pada kepatuhan perpajakan, potensi pajak, dan <i>tax gap</i> yang ada.
---	---	--	---

Sumber : Diolah Penulis

2.2 Teori Atau Konsep

2.2.1 Definisi Pengrajin Knalpot

Knalpot merupakan salah satu perangkat yang ada pada kendaraan. Knalpot sejatinya memiliki fungsi untuk meredam polusi suara dan polusi udara. Pihak yang membuat knalpot ini disebut dengan pengrajin knalpot. Pengrajin knalpot sendiri merupakan kegiatan usaha yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan yang mengubah komponen bahan baku menjadi barang jadi berupa knalpot sesuai dengan jenis dan peruntukannya. Barang jadi knalpot ini kemudian mereka pasarkan kepada masyarakat secara luas, baik dalam skala kecil yaitu pada *end user* hingga ke skala yang lebih besar yaitu kepada Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM).

2.2.2 Industri

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016, apabila dilihat berdasarkan jumlah tenaga kerja maka industri dapat dikategorikan menjadi tiga kategori sebagai berikut :

1. Industri Kecil, industri kecil merupakan kegiatan industri yang mempekerjakan tenaga kerja paling banyak sejumlah 19 orang dan hanya memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha yang menjadi satu dengan tempat tinggal pemilik.

2. Industri Menengah, industri menengah merupakan kegiatan industri yang mempekerjakan tenaga kerja paling banyak sejumlah 19 orang dengan nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit sejumlah 20 orang namun dengan nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
3. Industri Besar, industri besar merupakan kegiatan industri yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit sejumlah 20 orang serta memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

2.2.3 Proses Bisnis

2.2.3.1 Definisi Proses Bisnis

Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang diterapkan oleh suatu perusahaan maupun pelaku usaha dalam menghasilkan *output* bagi pelanggan dan meraih tujuannya. Menurut Brache (2008) sendiri, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan dalam berbisnis yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk dan jasa. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa proses bisnis menjelaskan tahapan aktivitas yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam meraih tujuannya yang terbentang dari pelaksanaan tahapan *input*, bagaimana proses tahapan *input* itu dilakukan, hingga ke tahapan saat sudah dapat mengeluarkan *output*. Proses bisnis ini menjelaskan mengenai bagaimana tahapan tersebut dilakukan oleh suatu

perusahaan maupun pelaku usaha, bukan pada hasil akhir *output*nya saja. Dengan proses bisnis, perusahaan dapat menganalisis kembali tahapan-tahapan yang dapat diperbaiki untuk meraih tujuan kedepannya. Dengan proses bisnis juga, penulis dapat menganalisis tahapan kegiatan pengrajin knalpot yang terdapat aspek pajak didalamnya.

2.2.3.2 Jenis Proses Bisnis

Proses bisnis dikategorikan oleh Arlbjorn & Haug (2010) menjadi tiga kategori sebagai berikut :

1. Proses Utama (*Core Proccess*)

Proses utama adalah proses dasar yang diselenggarakan agar terciptanya *output*. Proses ini mencakup kegiatan produksi atau kegiatan yang menambah nilai *output*. Agar proses ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan inovasi, strategi pemasaran, dan pelayanan yang baik.

2. Proses Pendukung (*Supporting Proccess*)

Proses pendukung adalah proses yang diselenggarakan untuk melayani kepentingan internal dan karyawan. Proses ini biasanya menyertai proses utama namun tidak menghasilkan *output* dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, proses pendukung ini secara tidak langsung berkontribusi bagi perusahaan untuk meraih tujuannya.

3. Proses Manajemen (*Management Proccess*)

Proses manajemen adalah proses yang diselenggarakan untuk mengkaji kinerja perusahaan. Proses ini yang memungkinkan perusahaan atau usaha untuk bekerja lebih efisien dan efektif.

2.2.3.3 Model Proses Bisnis

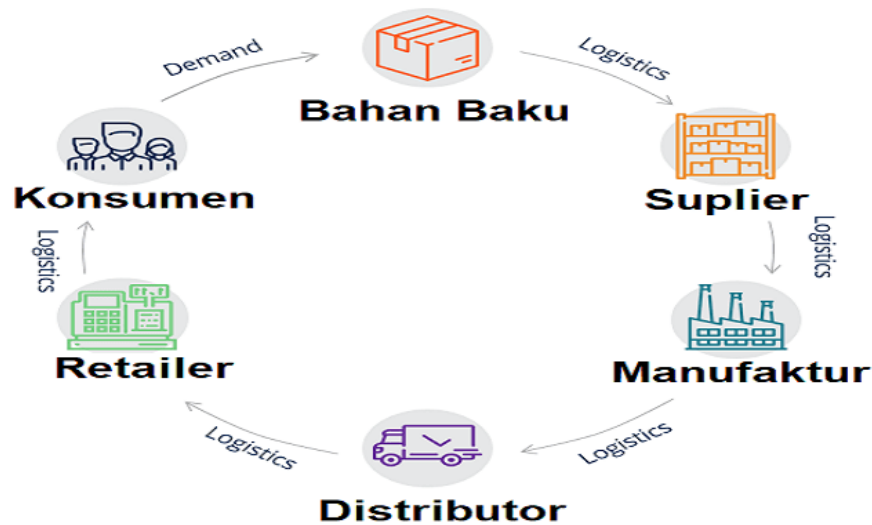
Dalam menjalankan usahanya, terdapat tiga model yang dijalankan oleh perusahaan maupun pelaku usaha yaitu manufaktur, distributor, dan penyedia jasa. Pada bagian ini penulis hanya akan membahas mengenai manufaktur dimana manufaktur adalah perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan proses bisnis berupa produksi barang sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan oleh pengrajin knalpot. Manufaktur sendiri terbagi lagi menjadi empat karakteristik sebagai berikut :

- *Toll manufacturing* : memberikan manufaktur kepada pelanggan dengan mengubah bahan baku menjadi barang jadi sesuai dengan spesifikasi dan instruksi dari kontrak yang telah disepakati.
- *Contract manufacturing* : memberikan manufaktur dengan mengikuti pesanan dan spesifikasi dari perusahaan afiliasi sesuai kontrak.
- *Licensed manufacturing* : memberikan manufaktur dengan memproduksi produksi barang jadi berdasarkan lisensi yang diberikan oleh perusahaan induk dengan imbalan *royalty*.
- *Fully fledge manufacturing* : memberikan manufaktur dengan melakukan semua fungsi produksi sendiri.

2.2.3.4 Supply Chain Management

Supply chain management adalah mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dari tahapan pembuatan bahan baku hingga tahapan pengiriman barang jadi kepada pelanggan.

Gambar II-1 *Supply Chain Management*



Sumber : belajarekonomi.com

Berdasarkan hal ini, penulis dapat menganalisis kepada siapa saja pengrajin knalpot berinteraksi dalam proses pembuatan knalpot dan apakah terdapat aspek perpajakan yang timbul dari interaksi tersebut.

2.2.4 Pajak Penghasilan

2.2.4.1 Konsep Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut UU No. 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Atas definisi ini, maka yang menjadi subjek pajak dalam pajak penghasilan adalah orang pribadi atau badan yang kemudian disebut dengan wajib pajak. Sedangkan untuk objeknya sendiri adalah penghasilan atau

tambahan kemampuan ekonomis yang diterimanya di Indonesia maupun di luar Indonesia yang dapat digunakan untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Subjek dan objek yang telah terpenuhi berdasarkan definisi diatas maka atas penghasilan yang diterimanya diwajibkan untuk membayar pajak. Dalam membayar pajak, dasar yang menjadi perhitungan bukanlah keseluruhan penghasilan melainkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Untuk menghitung PKP ini umumnya adalah penghasilan bruto yang diperoleh wajib pajak dikurangi dengan biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan seperti biaya kegiatan usaha, biaya tambahan lain sesuai peraturan terkait, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP disini adalah pengurang penghasilan bruto yang dikenakan pajak dimana menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 , besaran PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebesar Rp54.000.000.

Tabel II-2 Perhitungan Memperoleh PKP

$\text{PKP} = \text{Biaya memperoleh Ph} + \text{Biaya tambahan lain} + \text{PTKP}$
--

Sumber : Diolah Penulis

Setelah menemukan PKP sebagai dasar untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan barulah dilakukan perkalian dengan tarif sesuai dengan jenis pajak penghasilannya masing-masing.

2.2.4.2 Jenis Pajak Penghasilan

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pengenaan pajak atas gaji, upah, honorarium, atau dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan yang

dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri. Subjek atas pengenaan pajak penghasilan pasal 21 ini pada dasarnya adalah orang pribadi yang mendapatkan penghasilan. Atas penghasilan yang didapatkan ini kemudian dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 oleh pemotong yang memberikan pekerjaan. Pemotong pajak penghasilan pasal 21 ialah pemberi kerja, bendahara, dana pensiun, orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran honorarium, komisi, *fee*, dll, serta penyelenggara kegiatan. Pada umumnya, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PER-16/PJ/2016 yang dipotong oleh pemotong adalah sebagai berikut:

Tabel II-3 Perhitungan PPh Pasal 21

Subjek Pajak	Perhitungan PPh Pasal 21
Pegawai Tetap	$(\text{Ph. Neto} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Pasal 17}$
Pegawai Tidak Tetap dengan kumulatif satu bulan belum melebihi Rp4.500.000	$(\text{Ph. Bruto} - \text{Rp450.000}) \times 5\%$ sehingga apabila penghasilan sehari tidak melebihi Rp450.000 maka tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21
Pegawai Tidak Tetap dengan kumulatif satu bulan Rp4.500.000 - Rp10.200.000	$(\text{Ph. Bruto} - \text{PTKP sebenarnya}) \times 5\%$
Pegawai Tidak Tetap dengan kumulatif satu bulan Rp4.500.000 - Rp10.200.000	$(\text{Ph. Bruto} - \text{PTKP disetahunkan}) \times \text{Tarif Pasal 17}$
Bukan Pegawai yang menerima imbalan berkesinambungan	$(\text{Ph. Bruto} \times 50\%) - \text{PTKP per bulan}) \times \text{Tarif Pasal 17 Kumulatif}$
Bukan Pegawai yang menerima imbalan	$(\text{Ph. Bruto} \times 50\%) \times \text{Tarif Pasal 17}$

berkesinambungan	
Peserta Kegiatan	Ph. Bruto x Tarif Pasal 17
Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas	Ph. Bruto x Tarif Pasal 17
Mantan Pegawai menerima tantiem, gratifikasi, dll	Ph. Bruto x Tarif Pasal 17
Peserta Program Pensiun	Ph. Bruto x Tarif Pasal 17

Sumber : Diolah Penulis berdasarkan PER-16/PJ/2016

2. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pengenaan pajak atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Selain itu terdapat beberapa penghasilan lain yang dikenakan pemajakan PPh pasal 23 ini yaitu penghasilan atas bunga, royalti, dan lain sebagainya.

3. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pengenaan pajak atas penghasilan yang bersifat final, yaitu atas penghasilan bunga deposito atau tabungan, hadiah undian, pengalihan aset tanah atau bangunan, sewa tanah atau bangunan, jasa konstruksi, dan lain sebagainya. Karena penghasilan ini bersifat final maka tidak dapat dijadikan kredit oleh wajib pajak.

4. Pajak PP 23 Tahun 2018

Pengenaan pajak berdasarkan PP 23 Tahun 2018 ini merupakan insentif dari pemerintah terhadap wajib pajak UMKM. Hal ini dilakukan untuk mendorong wajib pajak UMKM untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan ekonomi formal

serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Pajak ini diberikan kepada mereka yang memiliki penghasilan usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Tarif dari insentif pajak ini adalah sebesar 0,5% dari penghasilan tiap bulannya. Walaupun terdapat kemudahan dalam pengenaannya, namun pemakaian insentif pajak PP 23 Tahun 2018 terdapat batasan waktunya yaitu 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi, 4 tahun bagi wajib pajak koperasi, persekutuan komanditer, serta firma, dan 3 tahun bagi wajib pajak perseroan terbatas.

2.2.5 Klasifikasi Lapangan Usaha

Klasifikasi lapangan usaha adalah kode yang digunakan untuk menggolongkan wajib pajak badan sesuai dengan sektor usaha yang dijalankannya. Selain itu KLU ini juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). KLU sendiri berisikan 5 digit kode dimana dalam hal pengrajin knalpot, KLU yang tertera adalah KLU dengan kode 30912 industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga serta 29300 industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah saat dimana wajib pajak menjalankan segala kewajibannya terhadap aspek perpajakan yang ia miliki serta melaksanakan hak perpajakannya. Berdasarkan PMK Nomor 192/PMK.03/2007 wajib pajak disebut patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan meliputi :
 - Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir.
 - Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat untuk masa Pajak Januari sampai November tahun sebelumnya tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b telah disampaikan tidak melewati batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali memiliki izin penundaan dan pengangsuran.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.2.7 Tax Gap dan Potensi Pajak

Menurut Toder (2007), *Tax gap* didefinisikan dalam dua istilah yaitu *tax gap bruto* dan *tax gap netto*. *tax gap bruto* sendiri adalah selisih antara utang pajak yang ada dalam tahun berjalan dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak secara tepat waktu sedangkan *tax gap netto* adalah *tax gap bruto* tahun berjalan yang dikurangi dengan jumlah utang pajak yang dibayarkan terlambat.

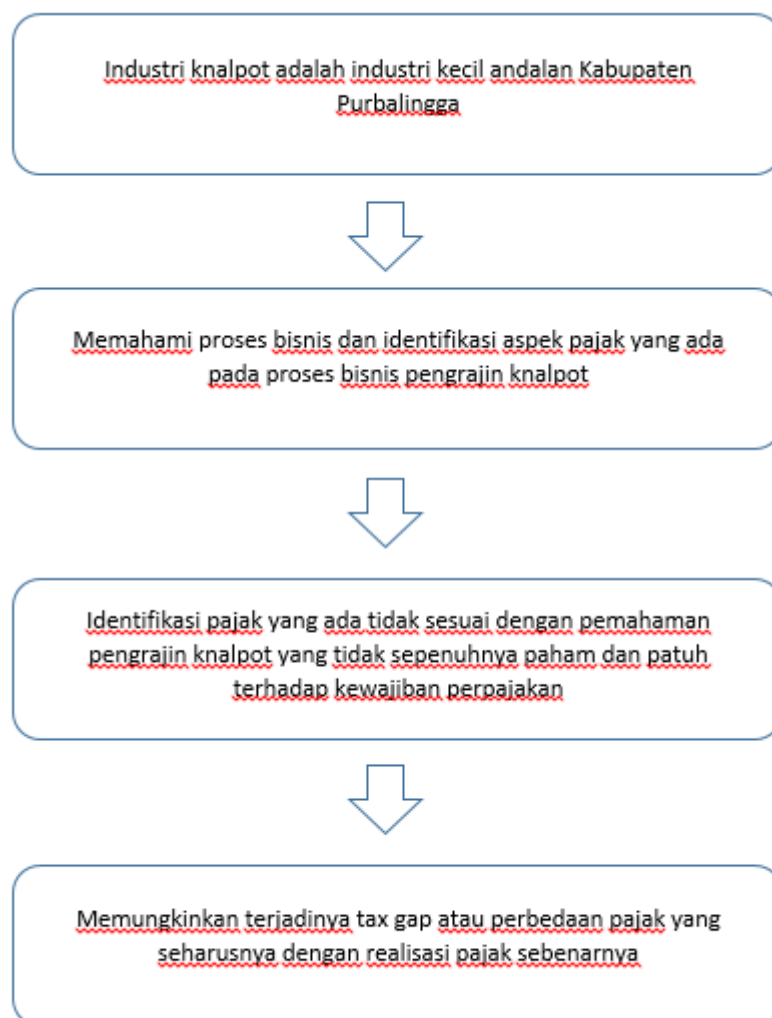
Intinya *tax gap* merupakan perbedaan antara pajak yang seharusnya dibayar atau potensi pajak dengan pajak yang sebenarnya dibayar. Perbedaan jumlah pajak yang dibayarkan ini merupakan bentuk ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Jumlah *tax gap* atau potensi pajak yang dapat digali menurut Safri (2003), disebabkan oleh tiga komponen. Komponen tersebut adalah *non filling*, *under reporting*, dan *under payment*. *non filling* adalah pendapatan pajak yang hilang akibat dari wajib pajak yang memiliki keharusan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya namun terlambat melaporkan atau tidak melaporkannya sama sekali. Hal ini tentunya terdapat *tax gap* karena tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. *Under reporting* adalah pendapatan pajak yang hilang akibat dari wajib pajak yang melaporkan kewajiban perpajakannya namun tidak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai keadaan yang sebenarnya. Tentunya berdasarkan hal ini terdapat potensi pajak yang hilang dikarenakan berkurangnya pajak yang dibayar. Untuk menggali potensi pajak dari komponen *under reporting* adalah dengan membandingkan jumlah pajak yang sudah dibayarkan dengan jumlah penghasilan atau omset yang diterima oleh wajib pajak. Selanjutnya *under payment* adalah pendapatan pajak yang hilang akibat dari wajib pajak yang melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu namun tidak dibayar secara penuh atau tidak membayar sama sekali. Untuk menghitung *tax gap* dari komponen *under payment*, dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah penerimaan pajak dengan data keterlambatan pembayaran pajak yang ada.

2.2.8 Kerangka Pikir

Berikut kerangka pikir yang akan penulis gunakan dalam mengerjakan Karya Tulis Tugas Akhir ini:

Gambar II-2 Alur Kerangka Pikir



Sumber : Diolah Penulis

Industri knalpot adalah industri kecil andalan Kabupaten Purbalingga. Pajak penghasilan sendiri adalah pajak yang harus dibayarkan oleh orang pribadi termasuk di dalamnya pengrajin knalpot atas penghasilan yang mereka terima

selama satu tahun. Atas hal ini maka penulis melakukan tinjauan terhadap proses bisnis yang dilakukan oleh pengrajin knalpot dan mengidentifikasi aspek pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh pengrajin knalpot. Namun penulis merasa terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh pengrajin knalpot namun tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya menyebabkan adanya *tax gap* dari pembayaran kewajiban perpajakan pengrajin knalpot. Adanya *tax gap* ini menandakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pengrajin knalpot belum sepenuhnya paham dalam mematuhi aspek perpajakan. Untuk membahas hal ini penulis akan melakukan wawancara terhadap pengrajin knalpot mengenai omset serta pegawai KPP Purbalingga mengenai kepatuhan perpajakan pengrajin knalpot. Selain itu penulis juga akan mengumpulkan dokumentasi data berupa realisasi penerimaan.